



PENETAPAN

Nomor 856/Pdt.P/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Yunilah Binti Mari, tempat dan tanggal lahir Tanjung Mas, 01 November 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun li Desatanjung Mas Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Oganilir sebagai **Pemohon I**

Mirna Novita Sari Binti Hilmi M. Nur, tempat dan tanggal lahir Tanjung Mas, 31 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun li Desa Tanjung Mas Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir sebagai **Pemohon II**

Marina Pratiwi Binti Hilmi M. Nur, tempat dan tanggal lahir Tanjung Mas, 01 Maret 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun li Desa Tanjung Mas Kecamatan Rantau Alai, Kabupatenogan Ilir sebagai **Pemohon III**

Nur Haliza Binti Hilmi M. Nur, tempat dan tanggal lahir Tanjung Mas, 23 November 2008, agama Islam, pekerjaan Pelajar,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Ii Desatanjung Mas Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir sebagai **Pemohon IV**;

Hamida Binti M. Nur. Tempat, tanggal lahir/Umur : Tanjung Mas, 15 Juli 1957 /63 tahun 2 bulan. Agama

: Islam. Pendidikan / Pekerjaan

, TS/Petani Tempat tinggal Dusun III Desa Tanjung Mas Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, Disebut sebagai **PEMOHON V**;

M. Soleh Bin M. Nur Tempat, tanggal lahir/Umur : Tanjung Mas, 15 November 1960 /59 tahun 10 bulan. Agama Islam.

Pendidikan / Pekerjaan : MTS

/Petani. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Mas Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Disebut sebagai **PEMOHON VI**;

Abdullah Bin M. Nur Tempat, tanggal lahir/Umur : Tanjung Mas, 10 Mei 1963 /57 tahun 4 bulan. Agama

: Islam. Pendidikan / Pekerjaan

, MTS /Petani. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Mas Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Disebut sebagai **PEMOHON VII**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 856/Pdt.P/2020/PA.Kag mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon I yang bernama Hilmi M. Nur Bin M. Nur meninggal karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan pada hari Minggu 12 Mei 2019 di pemakaman Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140 /05 /KD-TJM /03 /2020 tertanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama M. Nur Bin DulHadi dan ibunya yang bernama Sopiah Binti H. BulHasan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum telah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama Yunilah Binti Mari/Pemohon I pada tanggal 09 Juli 1992 di Desa Tanjung Mas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja dengan Nomor:259/002/VIII/92 tertanggal 08 Juli 1992;
4. Bahwa, selama pernikahan antara Hilmi M. Nur Bin M. Nurdengan Yunilah Binti Mari telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - a. Mirna Novita Sari Binti Hilmi M. Nur, umur 28 tahun;
 - b. Marina Pratiwi Binti Hilmi M. Nur, umur 16 tahun;
 - c. NurHaliza Binti Hilmi M. Nur, umur 12 tahun;Ketiga anak tersebut saat ini beradadalam asuhan Pemohon I;
5. Bahwa almarhum Hilmi M. Nur Bin M. Nur meninggalkan ahli waris yakni seorang isteri, 3 (tiga) orang anak kandung, dan 3 (tiga) saudara kandung bernama:
 - a. Yunilah Binti Mari (Isteri/Pemohon I);
 - b. Mirna Novita Sari Binti Hilmi M. Nur, (anakkandung /Pemohon II);
 - c. Marina Pratiwi Binti Hilmi M. Nur, (anakkandung /Pemohon III);
 - d. NurHaliza Binti Hilmi M. Nur (anakkandung /Pemohon VI);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag



- e. Hamida binti M. Nur (saudara kandung/Pemohon V);
- f. M. Soleh bin M. Nur (saudara kandung/Pemohon VI);
- g. Abdullah bin M. Mur (saudara kandung/Pemohon VII);

7. Bahwa, pada saat meninggal dunia almarhum Hilmi M. Nur Bin M. Nur memiliki harta peninggalan yang diperoleh dari pembagian harta peninggalan orang tuanya berdasarkan surat keterangan pembagian harta waris yang telah dibuat dan dibagi sebelumnya dengan saudara-saudara almarhum. Dan saat ini harta tersebut menjadi harta warisan bagi Para Pemohon, untuk itu Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dengan Surat Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Kayuagung, dan Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hilmi M. Nur Bin M. Nur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan menyatakan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan menetapkan Para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hilmi Bin M. Nur;

Selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhum Hilmi M. Nur Bin M. Nur adalah :
 - 1. Yunilah Binti Mari (Isteri/Pemohon I);
 - 2. Mirna Novita Sari Binti Hilmi M. Nur, (anakkandung /Pemohon II);
 - 3. Marina Pratiwi Binti Hilmi M. Nur, (anakkandung /Pemohon III);
 - 4. Nur Haliza Binti Hilmi M. Nur (anakkandung /Pemohon VI)

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag



5. Hamida binti M. Nur (saudara kandung/Pemohon V);
6. M. Soleh bin M. Nur (saudara kandung/Pemohon VI);
7. Abdullah bin M. Mur (saudara kandung/Pemohon VII);

c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka para Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Mas Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir tertanggal 26 Oktober 2020, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama Alm. Hilmi bin Muhammad Nur Nomor 140/05/KD-TJM/03/2020 bertanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Mas Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alm. Hilmi bin Muhammad Nur Nomor 16100607040 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV. dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3..
4. Fotokopi Ijazah SMA. atas nama Mirna Novitasari Nomor No. DN.-11. Ma 0025858. dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag



Ogan Ilir bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marina Pratiwi Nomor No. 1610-LT-01072013-0236. Tanggal 1 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhaliza Nomor No. 24.448/DISDUKCAPIL/2019 Tanggal 4 November 2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V nama Hamida Nomor 1610065507570003 tanggal 16 April 2012. dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7.

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI nama Muhammad Soleh Nomor 1610061511520002 tanggal 11 Oktober 2018. dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;.

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII nama Abdullah Nomor 1610061507470004 tanggal 16 April 2012. dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;.

10. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Harta Waris An. Alm. Muhammad Nur bin Dulhadi. bertanggal 7 Maret 2013 yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag



dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Mas Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, kemudian diberi kode P10;

Bukti Saksi :

Saksi 1, **Banjar bin Jakpar**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III.RT.06 Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal pula dengan almarhumah Hilmi M. Nur Bin M. Nur sebagai tetangga dekat;
- Bahwa benar almarhum Hilmi M. Nur Bin M. Nur dengan Yunilah Binti Mari adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ; 1.Mirna Novita Sari BintiHilmi M. Nur, umur 28 tahun;Marina Pratiwi Binti Hilmi M. Nur, umur 16 tahun;3. NurHalizaBintiHilmi M. Nur, umur 12 tahun;
- Bahwa Alm. Hilmi M. Nur selain meninggalkan 1(satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, juga mempunyai 3 (tiga) orang saudara bernama 1. Hamida binti M. Nur (saudara kandung/Pemohon V);2. M. Soleh bin M. Nur (saudara kandung/Pemohon VI);3.Abdullah bin M. Mur (saudara kandung/Pemohon VII);
- Bahwa benar Alm. Hilmi M. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Alm. Hilmi M. Nur telah meninggal dunia pada saat akmarhum Alm. Hilmi M. Nur masih hidup;
- Bahwa benar tujuan permohonan para Pemohon, untuk itu Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Alm. Hilmi M. Nur;

Saksi 2, **Turisno bin Marwi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II.RT.06 Desa Tanjung Mas,

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag



Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal pula dengan almarhumah Hilmi M. Nur Bin M. Nur sebagai tetangga dekat;
- Bahwa benar almarhum Hilmi M. Nur Bin M. Nur dengan Yunilah Binti Mari adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ; 1.Mirna Novita Sari BintiHilmi M. Nur, umur 28 tahun;Marina Pratiwi Binti Hilmi M. Nur, umur 16 tahun;3. NurHalizaBintiHilmi M. Nur, umur 12 tahun;
- Bahwa Alm. Hilmi M. Nur selain meninggalkan 1(satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, juga mempunyai 3 (tiga) orang saudara bernama 1. Hamida binti M. Nur (saudara kandung/Pemohon V);2. M. Soleh bin M. Nur (saudara kandung/Pemohon VI);3.Abdullah bin M. Mur (saudara kandung/Pemohon VII);
- Bahwa benar Alm. Hilmi M. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Alm. Hilmi M. Nur telah meninggal dunia pada saat akmarhum Alm. Hilmi M. Nur masih hidup;
- Bahwa benar tujuan permohonan para Pemohon, untuk itu Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Alm. Hilmi M. Nur bin M. Nur;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kotabumi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Banjar binJakpar dan Turisno bin Marwi

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5.P6, P7, P8, P9, P10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Alm. Hilmi M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P10 tersebut, terbukti pula Alm. Hilmi M. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019 dan semasa hidupnya memiliki harta peninggalan yang diperoleh dari

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag



pembagian harta peninggalan orang tuanya berdasarkan surat keterangan pembagian harta waris yang telah dibuat dan dibagi sebelumnya dengan saudara-saudara almarhum, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Hilmi M. Nur dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Hilmi M. Nur bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Hilmi M. Nur memiliki harta peninggalan yang diperoleh dari pembagian harta peninggalan orang tuanya berdasarkan surat keterangan pembagian harta waris yang telah dibuat dan dibagi sebelumnya dengan saudara-saudara almarhum dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dengan Surat Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Kayuagung dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah ahli waris dari Almarhum M. Nur Bin M. Nur

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag



- Bahwa Almarhum Hilmi M. Nur Bin M. Nur telah meninggal dunia pada 11 Mei 2019 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa kematian Almarhum Nur Bin M. Nur bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum M. Nur Bin DulHadi dan ibunya yang bernama Sopiah Binti H. BulHasan terlebih dahulu .
- Bahwa semasa hidup Almarhum Hilmi M. Nur Bin M. Nur memiliki harta peninggalan orang tuanya berdasarkan surat keterangan pembagian harta waris yang telah dibuat dan dibagi sebelumnya dengan saudara-saudara almarhum;.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dengan Surat Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Kayuagung dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Hilmi M. Nur Bin M. Nur;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Hilmi M. Nur Bin M. Nur, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Hilmi M. Nur bin M. Nur meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hilmi M. Nur Bin M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hilmi M. Nur Bin M. Nur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menetapkan bahwa Hilmi M. Nur Bin M. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir;
- 3.** Menetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Hilmi M. Nur Bin M. Nur adalah :

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag



1. Yunillah Binti Mari (Isteri/Pemohon I);
 2. Mirna Novita Sari Binti Hilmi M. Nur, (anak kandung /Pemohon II);
 3. Marina Pratiwi Binti Hilmi M. Nur, (anak kandung /Pemohon III);
 4. NurHaliza Binti Hilmi M. Nur (anak kandung /Pemohon IV)
 5. Hamida binti M. Nur (saudara kandung/Pemohon V);
 6. M. Soleh bin M. Nur (saudara kandung/Pemohon VI);
 7. Abdullah bin M. Mur (saudara kandung/Pemohon VII);
4. Membebaskan kepada ParaPemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami H. Zumrowi, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua, Dra. Ratnawati dan Mashudi, S.H., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dra. Ratnawati

H. Zumrowi, S.Ag., M.H

Mashudi, S.H., M.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag



JAUHARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan Rp. 20.000,00
- Panggilan : Rp. 460.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp. 941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotabumi

Edy Syafiq, S.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.856/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)